



**PENETAPAN**

Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANA ADE RIZAKIE, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Komplek Pilang Setrayasa Barat, Jalan Setrayasa Barat 1 No. 26, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1860/Reg.K/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, , sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 20 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Nur Hasanah, yang saat ini merawat kedua anaknya yang bernama Anak I dan Anak II

Hal. 1 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Nur Hasanah, Alm. Hamzah, Anak I dan Anak II bertempat tinggal bersama di Blok Sirau Timur RT 004 RW 002, Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Bahwa dalam masa perkawinannya Alm. Nurhasanah dan Alm. Hamzah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Anak I anak kesatu, laki – laki, terlahir pada tanggal 05 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11305/Um/2010 tertanggal 3 Desember 2010;
  - b. Anak II anak kedua, Perempuan, terlahir pada tanggal 5 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7123/Um/2013 tertanggal 28 Juni 2013;
4. Bahwa Alm. Hamzah telah meninggal dunia pada Hari Selasa, Tanggal 26 Januari 2016 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/26/Des/2018 tertanggal 13 November 2018
5. Bahwa Alm. Nurhasanah telah meninggal dunia pada Hari Selasa, Tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/28/Des/2021 tertanggal 17 Maret 2021
6. Bahwa setelah Alm. Nurhasanah dan Hamzah meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dalam perlindungan, perawatan, pemeliharaan dan pengawasan Pemohon dengan baik, serta segala kebutuhan rumah tangga serta pendidikan anak – anak tersebut sepenuhnya masih tanggungjawab Pemohon, dan hak perwalian dari anak – anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak – anak tersebut masih dibawah umur ( belum cakap melakukan perbuatan hukum ), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas anak – anak tersebut;

Hal. 2 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk menjadi wali dari ke 2 ( Dua ) keponakan Pemohon yaitu Anak I dan Anak II, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.593/08-Ds/2021 Tanggal 19 Maret 2021 yang diketahui oleh Camat Plered No. 593/126-Kec Tertanggal 22 April 2021;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk menjad iwali dari ke 2 ( Dua ) Keponakan Pemohon yaitu Anak I dan Anak II, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris dari orang tua Pemohon atas harta waris Sertipikat Hak Milik No. 173 yang terletak di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang akan dijual sebagian tanahnya guna kepentingan pendidikan ke dua anak tersebut ;

10. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku kesatu Hukum Perkawinan BAB XV Perwalian dijelaskan dalam :

*“ayat (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan” “ayat(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”;*

11. Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB XI Perwalian dijelaskan dalam :

*“ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”*

*“ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

12. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

Hal. 3 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga dalam :

*“ayat (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan”*

*“ayat (2) Untuk menjadi Wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”*

*“ayat (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak”*

**13.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q. Majelis Hakim ini, agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
  - A. Anak Ianak kesatu, laki – laki, terlahir pada tanggal 05 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11305/Um/2010 tertanggal 3 Desember 2010;
  - B. Anak II anak ke dua, Perempuan, terlahir pada tanggal 5 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7123/Um/2013 tertanggal 28 Juni 2013;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali guna untuk mewakili segala kepentingan hukum anak – anak sebagai ahli waris dari orang tua Pemohon atas harta waris Sertipikat Hak Milik No. 173 yang terletak di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang Bernama :
  - A. Anak Ianak kesatu, laki – laki, terlahir pada tanggal 05

Hal. 4 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  
11305/Um/2010 tertanggal 3 Desember 2010;

**B.** Anak II anak kedua, Perempuan, terlahir pada tanggal 5  
Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  
7123/Um/2013 tertanggal 28 Juni 2013;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam  
permohonan ini;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*Ex  
aquo et bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya YANA ADE  
RIZAKIE, S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
26 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sumber Nomor: 1860/Reg.K/V/2024 tanggal 20 Mei 2024

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan  
didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan  
membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap  
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah  
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya  
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 425/71/XII/2009 Tanggal 20 Desember  
2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered  
Kabupaten Cirebon,, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis  
diberi tanda (P.2);

Hal. 5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 11305/Um/2010 Tanggal 3 Desember 2010 a.n MUHAMMAD MUNADA HAMZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 7123/Um/2013 Tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor :474.3/26/Des/2018 tanggal 13 Nopember 2018 atas nama HAMZAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor :474.3/28/Des/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama NURHASANAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat oleh Pemohon (MUNAWAROH), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor :400.10.2.2/234/Ds/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor :400.10.2.2/234/Ds/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 6 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :320936201170001 tanggal 27 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :297 tahun 1983 tanggal 26 April 1989 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor :593/08-Ds/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor :474.3/25/Des/2021 tanggal 17 Maret 2021 a.n. APANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor :474.3/26/Des/2021 tanggal 17 Maret 2021 a.n. KHAYATUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Kematian Nomor :474.3/385/Des/2023 tanggal 31 oktober 2023 A.N JUBAEDAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-15;

Hal. 7 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Kematian Nomor :474.3/27/Des/20221 tanggal 17 Maret 2021 a.n ISTIANAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panembahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2024, yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Kuwu Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-18;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan sawasta, tempat tinggal di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal betul kepada Pemohon hubungannya sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa, ayahnya bernama PANDI sedangkan ibunya bernama HAYATUN;
  - Bahwa, Dari perkawinan Bpk. PANDI dan Ibu HAYATUN lahir empat orang anak, yaitu:1. JUBAEDAH, 2. A N A H ( ISTI'ANAH), 3. NUNUNG (NURHASANAH) dan 4. MUNAWAROH;
  - Bahwa, saksi kenal dengan HAMZAH dan NURHASANAH, keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 16 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan HAMZAH dan NURHASANAH tersebut sudah dikaruniai dua orang anak, yaitu: 1. MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH; dan 2. Anak II;
- Bahwa, HAMZAH meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016 sedangkan NURHASANAH meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa, setelah kedua orang orang tuanya menioinggal, kedua anak tersebut di urus oleh Pemohon selaku adik kandung Alm. NURHASANAH;
- Bahwa, Anak I berusia 13 tahun sedangkan Anak II saat ini masih berumur 10 tahun;
- Bahwa, Pemohon akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa, Pemohon dapat dipercaya karena yang saksi lihat secara lahiriyah Pemohon sangat menyayangnya;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali mengurus dan mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum sebagai Ahli Waris dari orang tua Pemohon atas harta waris yang terletak di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang akan dijual sebagian tanahnya guna kepentingan pendidikan ke dua anak tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon hubungannya sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, ayah Pemohon bernama PANDI sedangkan ibunya bernama HAYATUN;

Hal. 9 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Bpk. PANDI dan Ibu HAYATUN lahir empat orang anak, yaitu: 1. JUBAEDAH, 2. A N A H (ISTI'ANAH), 3. NUNUNG (NURHASANAH) dan 4. MUNAWAROH;
- Bahwa, saksi kenal dengan HAMZAH dan NURHASANAH, keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa, dari pernikahan HAMZAH dan NURHASANAH tersebut sudah dikaruniai dua orang anak, yaitu: 1. MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan 2. Anak II;
- Bahwa, HAMZAH meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016 sedangkan NURHASANAH meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa, setelah kedua orang tuanya meninggal kedua anak tersebut diurus oleh Pemohon selaku adik kandung Alm. NURHASANAH;
- Bahwa, usia Anak I berusia 13 tahun sedangkan Anak II saat ini masih berumur 10 tahun;
- Bahwa, Pemohon akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa, Pemohon dapat dipercaya karena yang saksi lihat secara lahiriyah Pemohon sangat menyayangnya;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali mengurus dan mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum sebagai Ahli Waris dari orang tua Pemohon atas harta waris yang terletak di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang akan dijual sebagian tanahnya guna kepentingan pendidikan ke dua anak tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 10 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya YANA ADE RIZAKIE, S.H.,Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber , sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama 1. MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan 2. Anak II karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayahnya bernama HAMZAH dan ibunya bernama NURHASANAH telah meninggal dunia, sementara Pemohon selaku adik kandung ibunya akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara HAMZAH dengan NURHASANAH telah terikat dalam perkawinan yang sah, serta keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II adalah anak kandung dari pasangan suami isteri HAMZAH dengan NURHASANAH

Hal. 11 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) membuktikan bahwa HAMZAH telah meninggal dunia tanggal 26 Januari 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan alat bukti (P.6) membuktikan bahwa NURHASANAH telah meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2018 karena karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) membuktikan bahwa anak yang bernama . MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II saat ini masih berumur 10 tahun (masih di bawah umur);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) membuktikan bahwa Pemohon untuk menjadi wali dari kedua orang anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) berupa Surat Keterangan Perwalian dari Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon membuktikan bahwa saat ini kedua anak tersebut masih di bawah umur dan yang menjadi walinya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah membuktikan bahwa MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II merupakan cucu dari (alm) APANDI dan (almh) KAYATUN yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : (almh) JUBAEDAH, (almh) ISTI'ANAH (almh), NUR HASANAH dan MUNAWAROH;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) berupa fotokopi Kartu keluarga membuktikan bahwa MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II telah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11 ) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 173 yang terletak di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon membuktikan bahwa MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II dan Pemohon termasuk Pemegang hak (Peralihan Hak) dari orang tua Pemohon bernama KAYATUN;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12 ) berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Panembahan dan diketahui Camat Plered membuktikan (almh) JUBAEDAH, MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II dan Pemohon adalah ahli waris dari ibu KAYATYN dan bapak APANDI;

Hal. 12 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13 ) berupa fotokopi Surat Kematian membuktikan bahwa, bapak APANDI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.14 ) berupa fotokopi surat Kematian membuktikan bahwa, ibu KAYATUN telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15 ) berupa fotokopi Surat Kematian membuktikan bahwa, JUBAEDAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.16 ) berupa fotokopi Surat Kematian membuktikan bahwa, ISTI'ANAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.17 ) berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Panembahan diketuai Camat Plered membuktikan bahwa (almh) JUBAEDAH meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu: SUPENDI, LI;LI MAULIDAH, EUIS MUZAYYANAH dan MUHAMMAD MUHIBILLAH;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.18 ) berupa fotokopi Surat Pernyataan membuktikan bahwa Pemohon bersedia menjadi wal dari anak yang bernama MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak tersebut serta penerapan pisik dengan alasan apapun termasuk juga untuk penerapan disiplin anak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah selaku adik kandung dari almarhumah NURHASANAH;
- Bahwa, antara HAMZAH dengan NURHASANAH adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II

Hal. 13 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa, HAMZAH meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016 sedangkan NURHASANAH meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa, selama ini MUHAMMAD MUNADA HAMZAH bin HAMZAH, dan Anak II berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali mengurus dan mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum sebagai Ahli Waris dari orang tua Pemohon atas harta waris yang terletak di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang akan dijual sebagian tanahnya guna kepentingan pendidikan ke dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama 1. Anak I dan 2. Anak II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hal. 14 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur bernama :MUHAMMAD MUNADA HAMZAH Bin HAMZAH, laki – laki, lahir pada tanggal 05 November 2010 dan Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Juni 2013;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali guna untuk mewakili segala kepentingan hukum anak – anak sebagai ahli waris dari orang tua Pemohon atas harta waris Sertipikat Hak Milik No. 173 yang terletak di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang Bernama :MUHAMMAD MUNADA HAMZAH Bin HAMZAH, laki – laki, lahir pada tanggal 05 November 2010 dan Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Juni 2013;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. SYAFIAH, M.H.**

**Drs. M. SYUKRI, M.H.**

Hal. 15 dari 16 hal.



Panitera Pengganti

**AGUS HERIANTO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)